



PUTUSAN

Nomor 1160 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NARTO, S.E., bin SUWARDI;**
Tempat lahir : Grobogan;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 01 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Candi Prambanan V Nomor 1463,
RT.002 RW.010, Kelurahan Kalipancur,
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank Jateng;
Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI selaku Anggota Tim Analisis Kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang bersama-sama dengan Yanuelva Etliana, S.E., M.M., selaku Direktur CV Enhat (masih dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/07/X/2013/Reskrimsus tanggal 10 Oktober 2013), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Juni 2011, atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 196-198 Kota Semarang, atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/ XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi,

Hal. 1 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 196-198 Kota Semarang, merupakan cabang dari Bank Jateng yang berkantor pusat di Jalan Pemuda Nomor 142 Kota Semarang, yang didirikan tahun 1963 dengan modal dasar sejumlah Rp1.500.000.000.000,00 yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki usaha diantaranya memberikan kredit kepada debitur;
- Bahwa pedoman yang harus dipatuhi dalam memberikan kredit, diantaranya:
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 :
Pasal 2 menyatakan, "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian";
Pasal 8, menyatakan, "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan", dan
Pasal 29 Ayat (3), menyatakan, "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;
 - b. Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman pemberian kredit :
Bab II Proses Pemberian Kredit, Angka 2.7.7, menyatakan, "Analisis Kredit melaksanakan kegiatan mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan *on the spot* ke rumah / lokasi usaha dan lokasi jaminan";

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0169/HT.01.01/2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan :

Bab II Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perkreditan, Angka 3.1, menyatakan, "Pejabat-pejabat dan atau petugas pengelola kredit wajib menerapkan/melaksanakan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance";

Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 5.1.3, menyatakan, "Dalam menilai permohonan kredit, pejabat atau pelaksana harus memperhatikan prinsip memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan permohonan kredit";

Bab IV Kebijakan persetujuan kredit, Angka 5.2.4 Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0169/HT.01.01/2008 tentang Pedoman kebijakan perkreditan, menyatakan, "Analisa kredit bukan merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan"; dan

Bab IV Kebijakan persetujuan kredit, Angka 5.2.5, menyatakan, "Analisa kredit sekurang-kurangnya mencakup penilaian atas 3 (tiga) pilar, yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar yang mencerminkan atas watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang dikenal Aspek 5 C, dengan menitikberatkan pada penilaian terhadap sumber pelunasan kredit berasal dari hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank dari risiko yang mungkin timbul";

- Bahwa dalam bulan Juni 2011, Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI yang diangkat sebagai karyawan Bank Jateng berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Jateng Nomor 0168/HT.01.01/2000 tanggal 15 September 2000, dan menjabat selaku Anggota Tim Analisis Kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang berdasarkan Surat Perintah Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang Nomor 004/ HT.01.01/021/2007 tanggal 05 Maret 2007, diperintah Ebram Subiaktono yang menjabat sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang untuk melakukan analisa dan klarifikasi terhadap permohonan kredit, termasuk dari 4 (empat) perusahaan, yaitu CV Andika Karya, CV Sahara, CV Zerapha Mandiri Group, dan CV Dwitra Yaka Group, yang menyertakan 21 (dua puluh satu) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPK) sebagai jaminan seolah-olah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, dan Terdakwa telah mengetahui bahwa pihak yang mengajukan permohonan kredit tersebut sebenarnya adalah Yanuelva Etliana, S.E., M.M., selaku Direktur CV Enhat namun menggunakan perusahaan lain tersebut, sedangkan di SPMK dan SPK tersebut sudah ada tanda tangan Dra. Hartuti sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di BPPT Kota Semarang, yaitu :

No	SPMK dan tanggal	SPK dan Tanggal	Pekerjaan	Nilai (Rp)	Permohonan Kredit (Rp)
CV Andika Karya					
1	027.1/62 06 Juni 2011	027.1/61 06 Juni 2011	Belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor	104.880.000,00	87.000.000
2	027.1/74 06 Juni 2011	027.1/73 06 Juni 2011	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	84.155.000	51.000.000
3	027.1/77 06 Juni 2011	027.1/76 06 Juni 2011	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik belanja jasa kantor	73.832.000	44.000.000
4	027.1/80 06 Juni 2011	027.1/79 06 Juni 2011	Pemberdayaan BUMD	48.510.000	29.000.000
5	027.1/83 06 Juni 2011	027.1/82 06 Juni 2011	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah belanja perjalanan dinas	139.258.000	84.000.000
6	027.1/86 06 Juni 2011	027.1/85 06 Juni 2011	Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan kesra dan lingkungan	169.785.000	102.000.000
7	027.1/89 06 Juni 2011	027.1/88 06 Juni 2011	Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan	218.295.000	131.000.000

Hal. 4 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			perekonomian		
8	027.1/92 06 Juni 2011	027.1/91 06 Juni 2011	Persandingan Perda pelayanan perijinan	145.530.000	87.000.000
9	027.1/95 06 Juni 2011	027.1/94 06 Juni 2011	Grand Strategi Investasi di Kota Semarang	145.530.000	87.000.000
10	027.1/98 07 Juni 2011	027.1/97 07 Juni 2011	Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan pembangunan	266.805.000	160.000.000
11	027.1/101 07 Juni 2011	027.1/100 07 Juni 2011	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang PM dengan instansi Pemerintah dan dunia usaha	184.338.000	110.000.000
CV Sahara					
12	027.1/59 06 Juni 2011	027.1/58 06 Juni 2011	Penyelenggaraan promosi investasi	694.930.600	420.000.000
13	027.1/65 06 Juni 2011	027.1/64 06 Juni 2011	Penyediaan makanan dan minuman belanja makanan dan minuman	67.228.000	40.000.000
14	027.1/68 06 Juni 2011	027.1/67 06 Juni 2011	Penyusunan pengembangan potensi daerah kota Semarang	77.616.000	47.000.000
15	027.1/71 06 Juni 2011	027.1/70 06 Juni 2011	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi	67.914.000	41.000.000
CV Zerapha Mandiri Group					
16	027.1/140 13 Juni 2011	027.1/139 13 Juni 2011	Pengadaan peralatan gedung kantor	232.752.000	140.000.000
17	027.1/143 13 Juni 2011	027.1/142 13 Juni 2011	Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan	72.765.000	45.000.000

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



			pengawasan pelaksanaan penanaman modal		
18	027.1/146 13 Juni 2011	027.1/145 13 Juni 2011	Penyusunan pelaporan data perijinan akhir tahun	48.510.000	30.000.000
CV Dwitra Yaka Group					
19	027.1/149 13 Juni 2011	027.1/148 13 Juni 2011	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	97.020.000	58.000.000
20	027.1/152 13 Juni 2011	027.1/151 13 Juni 2011	Peningkatan pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal/Sertifikasi ISO 9001-2008	97.020.000	58.000.000
21	027.1/155 13 Juni 2011	027.1/154 13 Juni 2011	Pengawasan pelayanan perijinan	82.467.000	50.000.000

- Bahwa Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI kemudian menghubungi adik Yanuelva Etliana, S.E., M.M., bernama H. Abdul Mannan bin Syamidan yang merupakan Direktur CV Sahara supaya menemuinya di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 196-198 Kota Semarang, untuk menandatangani berkas pengajuan kredit atas nama CV Sahara, sedangkan Muh. Nurul Arafat yang merupakan Direktur CV Andika Karya menemui Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI di Kantor Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang untuk menandatangani berkas pengajuan kredit atas nama CV Andika Karya setelah disuruh oleh Yanuelva Etliana, S.E., M.M., sedangkan Suyatno bin Supardi yang merupakan Direktur CV Dwitra Yaka Group bersama-sama dengan istrinya bernama Ika Widjajanti binti Suroso yang merupakan Direktur CV Zerapha Mandiri Group menemui Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI di Kantor Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang untuk menandatangani berkas pengajuan kredit masing-masing atas nama CV Dwitra Yaka Group dan CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zerapha Mandiri Group setelah disuruh oleh teman Yanuelva Etliana, S.E., M.M., bernama Gusmanto. Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI lalu menyuruh Suyatno bin Supardi dan Ika Widjanti binti Suroso menandatangani dokumen atau berkas-berkas yang disodorkan oleh Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu dari Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI. Setelah Suyatno bin Supardi dan Ika Widjanti binti Suroso menandatangani dokumen atau berkas-berkas yang disodorkan oleh Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI, kemudian Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI menyuruh Suyatno bin Supardi dan Ika Widjanti binti Suroso ke Lantai I Kantor Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang untuk menunggu proses pencairan;

- Bahwa Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI tidak melakukan analisa dengan cermat, dan tidak hati-hati serta tidak melaksanakan kegiatan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan tidak mengadakan peninjauan lapangan (*on the spot*) ke rumah / lokasi usaha dan lokasi jaminan, kemudian Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI menyatakan permohonan kredit tersebut memenuhi kelayakan dan persyaratan untuk mendapatkan pinjaman kredit, padahal kenyataannya data-data dalam laporan tersebut tidak benar, antara lain :

- Proyek-proyek yang dijadikan jaminan SPMK dan SPK tidak pernah ada;
- Perusahaan yang tercantum dalam laporan tidak pernah mengerjakan proyek sebagaimana dimaksud SPMK dan SPK, dan tidak pernah mengajukan pinjaman;
- Data profil CV tidak benar antara lain, mengenai peralatan dan perlengkapan kantor, pengalaman perusahaan, dan keuangan;
- Bahwa Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI lalu menyerahkan laporan pembahasan permohonan kredit berjangka (proyek) yang tidak benar tersebut tanpa memberitahukan ketidakbenarannya itu kepada Zamroni Widyanto, S.E., selaku Ketua Tim Analisis dan Ebram Subiaktono yang menjabat sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang selaku Pemutus Kredit, sehingga Zamroni Widyanto, S.E., menyetujui permohonan tersebut dan Ebram Subiaktono memutuskan perusahaan yang dianalisa oleh Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah), dengan perincian :

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor	Nama	Nomor dan Tanggal Perjanjian Kredit	plafon Kredit (Rp)	Jumlah SPMK/SPK
1	CV Andika Karya	727/KRD.01.01/021/2011 13 Juni 2011	400.000.000	4
2	CV Andika Karya	726/KRD.01.01/021/2011 13 Juni 2011	265.000.000	5
3	CV Andika Karya	728/KRD.01.01/021/2011 13 Juni 2011	270.000.000	2
4	CV Sahara	731/KRD.01.01/021/2011 13 Juni 2011	415.000.000	1
5	CV Sahara	730/KRD.01.01/021/2011 13 Juni 2011	125.000.000	3
6	CV Zerapha Mandiri Group	745/KRD.01.01/021/2011 Juni 2011	200.000.000	3
7	CV Dwitra Yaka Group	746/KRD.01.01/021/2011 16 Juni 2011	135.000.000	3
Jumlah			1.810.000.000	21

- Bahwa Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang kemudian mencairkan kredit sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) ke masing-masing perusahaan yang digunakan oleh Yanuelva Etliana, S.E., M.M., sebagai berikut :

1. CV Andika Karya, pada tanggal 14 Juni 2011 ke Nomor Rekening Giro 1.021.00684-6, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
2. CV Sahara, pada tanggal 14 Juni 2011 ke Nomor Rekening Giro 1.021.00673-1, sebesar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
3. CV Zerapha Mandiri Group, pada tanggal 16 Juni 2011 ke Nomor Rekening Giro 1.021.00721-7 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. CV Dwitra Yaka Group, pada tanggal 16 Juni 2011 ke Nomor Rekening Giro 1.021.00722-2 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Nurul Arafat, S.T., selaku Direktur CV Andika Karya, H. Abdul Mannan bin Syahmidan selaku Direktur CV Sahara, Suyatno bin Supardi selaku Direktur CV Dwitra Yaka Group dan Ika Widjajanti binti Suroso selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group kemudian mencairkan uang kredit dari Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tersebut dan menyerahkannya kepada Pegawai CV Enhat bernama Sakbiyanto bin Sadikun sesuai perintah Yanuelva Etliana, S.E., M.M., selanjutnya Sakbiyanto bin Sadikun menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Yanuelva Etliana, S.E., M.M., sehingga jumlah pencairan kredit yang diterima oleh Yanuelva Etliana, S.E., M.M., keseluruhan sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas permohonan kredit dari Yanuelva Etliana, S.E., M.M., dengan dasar jaminan SPMK dan SPK yang tidak benar, dan Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI tidak menganalisa dengan cermat dan tidak melakukan kegiatan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan tidak melakukan peninjauan lapangan (*on the spot*) ke rumah / lokasi usaha dan lokasi jaminan, sehingga Yanuelva Etliana, S.E., M.M., berhasil mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dari PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, namun Yanuelva Etliana, S.E., M.M., mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya atau setidaknya tidak mempergunakan untuk kepentingan proyek sebagaimana tujuan pemberian kredit, sedangkan Yanuelva Etliana, S.E., M.M., tidak dapat mengembalikan kredit tersebut yang menimbulkan kredit macet sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI telah melanggar :
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 :

Pasal 2, menyatakan, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”;

Pasal 8, menyatakan, “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”; dan

Pasal 29 Ayat (3), menyatakan, “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;

- Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit :

Bab II Proses pemberian kredit, Angka 2.7.7, menyatakan, “Analisis Kredit melaksanakan kegiatan mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan *on the spot* ke rumah/lokasi usaha dan lokasi jaminan”;

- Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0169/HT.01.01/2008 tentang Pedoman kebijakan perkreditan:

Bab II Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, Angka 3.1, menyatakan, “Pejabat-pejabat dan atau petugas pengelola kredit wajib menerapkan/melaksanakan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*”;

Bab IV Kebijakan persetujuan kredit, Angka 5.1.3, menyatakan, “Dalam menilai permohonan kredit, pejabat atau pelaksana harus memperhatikan prinsip memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan permohonan kredit”;

Bab IV Kebijakan persetujuan kredit, Angka 5.2.4 Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0169/HT.01.01/2008 tentang Pedoman kebijakan perkreditan, menyatakan, “Analisa kredit bukan merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan”; dan

Bab IV Kebijakan persetujuan kredit, Angka 5.2.5, menyatakan, “Analisa kredit sekurang-kurangnya mencakup penilaian atas 3 (tiga) pilar, yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar yang mencerminkan atas watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang dikenal Aspek 5 C, dengan menitikberatkan pada penilaian terhadap sumber pelunasan

Hal. 10 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit berasal dari hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank dari risiko yang mungkin timbul”;

- Bahwa perbuatan Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI tersebut telah memperkaya Yanuelva Etliana, S.E., M.M., atau setidaknya CV Enhat dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor LHAI-10240/PW11/5/2012 tanggal 18 Oktober 2012, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI selaku Anggota Tim Analisis Kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang bersama-sama dengan Yanuelva Etliana, S.E., M.M., selaku Direktur CV Enhat (masih dalam pencarian berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/07/X/2013/Reskrimsus tanggal 10 Oktober 2013), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Juni 2011, atau masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 196-198 Kota Semarang, atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena

Hal. 11 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 196-198 Kota Semarang, merupakan cabang dari Bank Jateng yang berkantor pusat di Jalan Pemuda Nomor 142 Kota Semarang, yang didirikan tahun 1963 dengan modal dasar sejumlah Rp1.500.000.000.000,00 yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki usaha diantaranya memberikan kredit kepada debitur;
- Bahwa untuk menunjang usaha pemberian kredit kepada debitur, Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang memiliki karyawan diantaranya bernama Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI yang diangkat sebagai karyawan Bank Jateng berdasarkan Surat Keputusan Direktur Bank Jateng Nomor 0168/HT.01.01/2000 tanggal 15 September 2000, dan menjabat selaku Anggota Tim Analis Kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang berdasarkan Surat Perintah Pemimpin Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang Nomor 004/HT.01.01/021/2007 tanggal 05 Maret 2007;
- Bahwa pedoman yang harus dipatuhi Anggota Tim Analis Kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang dalam pemberian kredit, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 :
 - Pasal 2, menyatakan, "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian";
 - Pasal 8, menyatakan, "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan"; dan
 - Pasal 29 Ayat (3), menyatakan, "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak

Hal. 12 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;

- b. Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit :
Bab II Proses pemberian kredit, Angka 2.7.7, menyatakan, "Analisis Kredit melaksanakan kegiatan mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan *on the spot* ke Rumah / lokasi usaha dan lokasi jaminan";
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0169/HT.01.01/2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan:
Bab II Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, Angka 3.1, menyatakan, "Pejabat-pejabat dan atau petugas pengelola kredit wajib menerapkan / melaksanakan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*";
Bab IV Kebijakan persetujuan kredit, Angka 5.1.3, menyatakan, "Dalam menilai permohonan kredit, pejabat atau pelaksana harus memperhatikan prinsip memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan permohonan kredit";
Bab IV Kebijakan persetujuan kredit, Angka 5.2.4 Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0169/HT.01.01/2008 tentang Pedoman kebijakan perkreditan, menyatakan, "Analisa kredit bukan merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan"; dan
Bab IV Kebijakan persetujuan kredit, Angka 5.2.5, menyatakan, "Analisa kredit sekurang-kurangnya mencakup penilaian atas 3 (tiga) pilar, yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar yang mencerminkan atas watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang dikenal Aspek 5 C, dengan menitikberatkan pada penilaian terhadap sumber pelunasan kredit berasal dari hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank dari risiko yang mungkin timbul";
- Bahwa sebagai Anggota Tim Analisis Kredit di Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI memiliki kewenangan diantaranya melakukan penilaian terhadap permohonan

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit berjangka (proyek) memenuhi kelayakan dan persyaratan, atau tidak memenuhi kelayakan dan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, yang dituangkan dalam laporan pembahasan permohonan kredit berjangka (proyek) dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Analisis;

- Bahwa dalam bulan Juni 2011, Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI ditugaskan oleh Ebram Subiaktono yang menjabat sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang untuk melakukan analisa dan klarifikasi terhadap permohonan kredit, termasuk dari 4 (empat) perusahaan, yaitu CV Andika Karya, CV Sahara, CV Zerapha Mandiri Group, dan CV Dwitra Yaka Group, yang menyertakan 21 (dua puluh satu) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPK) sebagai jaminan seolah-olah diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, dan Terdakwa telah mengetahui pihak yang mengajukan permohonan kredit tersebut sebenarnya adalah Yanuelva Etliana, S.E., M.M., selaku Direktur CV Enhat namun menggunakan perusahaan lain tersebut, sedangkan di SPMK dan SPK tersebut sudah ada tanda tangan Dra. Hartuti sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di BPPT Kota Semarang, yaitu :

No	SPMK dan tanggal	SPK dan Tanggal	Pekerjaan	Nilai (Rp)	Permohonan Kredit (Rp)
CV Andika Karya					
1	027.1/62 06 Juni 2011	027.1/61 06 Juni 2011	Belanja pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor	104.880.000	87.000.000
2	027.1/74 06 Juni 2011	027.1/73 06 Juni 2011	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	84.155.000	51.000.000
3	027.1/77 06 Juni 2011	027.1/76 06 Juni 2011	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik Belanja	73.832.000	44.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			jasa kantor		
4	027.1/80 06 Juni 2011	027.1/79 06 Juni 2011	Pemberdayaan BUMD	48.510.000	29.000.000
5	027.1/83 06 Juni 2011	027.1/82 06 Juni 2011	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja perjalanan dinas	139.258.000	84.000.000
6	027.1/86 06 Juni 2011	027.1/85 06 Juni 2011	Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan Kesra dan Lingkungan	169.785.000	102.000.000
7	027.1/89 06 Juni 2011	027.1/88 06 Juni 2011	Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan perekonomian	218.295.000	131.000.000
8	027.1/92 06 Juni 2011	027.1/91 06 Juni 2011	Persandingan Perda pelayanan perijinan	145.530.000	87.000.000
9	027.1/95 06 Juni 2011	027.1/94 06 Juni 2011	Grand Strategi Investasi di Kota Semarang	145.530.000	87.000.000
10	027.1/98 07 Juni 2011	027.1/97 07 Juni 2011	Peningkatan koordinasi pelayanan perijinan pembangunan	266.805.000	160.000.000
11	027.1/101 07 Juni 2011	027.1/100 07 Juni 2011	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang PM dengan instansi Pemerintah dan dunia usaha	184.338.000	110.000.000
CV Sahara					
12	027.1/59 06 Juni	027.1/58 06 Juni	Penyelenggaraan promosi investasi	694.930.600	420.000.000

Hal. 15 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2011	2011			
13	027.1/65 06 Juni 2011	027.1/64 06 Juni 2011	Penyediaan makanan dan minuman belanja makanan dan minuman	67.228.000	40.000.000
14	027.1/68 06 Juni 2011	027.1/67 06 Juni 2011	Penyusunan pengembangan potensi daerah kota Semarang	77.616.000	47.000.000
15	027.1/71 06 Juni 2011	027.1/70 06 Juni 2011	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dibidang investasi	67.914.000	41.000.000
CV Zerapha Mandiri Group					
16	027.1/140 13 Juni 2011	027.1/139 13 Juni 2011	Pengadaan peralatan gedung kantor	232.752.000	140.000.000
17	027.1/143 13 Juni 2011	027.1/142 13 Juni 2011	Peningkatan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	72.765.000	45.000.000
18	027.1/146 13 Juni 2011	027.1/145 13 Juni 2011	Penyusunan pelaporan data perijinan akhir tahun	48.510.000	30.000.000
CV Dwitra Yaka Group					
19	027.1/149 13 Juni 2011	027.1/148 13 Juni 2011	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	97.020.000	58.000.000
20	027.1/152 13 Juni 2011	027.1/151 13 Juni 2011	Peningkatan pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman	97.020.000	58.000.000

Hal. 16 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



			modal/Sertifikasi ISO 9001-2008		
21	027.1/155 13 Juni 2011	027.1/154 13 Juni 2011	Pengawasan pelayanan perijinan	82.467.000	50.000.000

- Bahwa Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI kemudian menghubungi adik Yanuelva Etliana, S.E., M.M., bernama H. Abdul Mannan bin Syamidan yang merupakan Direktur CV Sahara supaya menemuinya di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang beralamat di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 196-198 Kota Semarang, untuk menandatangani berkas pengajuan kredit atas nama CV Sahara, sedangkan Muh. Nurul Arafat yang merupakan Direktur CV Andika Karya menemui Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI di Kantor Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang untuk menandatangani berkas pengajuan kredit atas nama CV Andika Karya setelah disuruh oleh Yanuelva Etliana, S.E., M.M., sedangkan Suyatno bin Supardi yang merupakan Direktur CV Dwitra Yaka Group bersama-sama dengan istrinya bernama Ika Widjajanti binti Suroso yang merupakan Direktur CV Zerapha Mandiri Group menemui Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI di Kantor Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang untuk menandatangani berkas pengajuan kredit masing-masing atas nama CV Dwitra Yaka Group dan CV Zerapha Mandiri Group setelah disuruh oleh teman Yanuelva Etliana, S.E., M.M., bernama Gusmanto. Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI lalu menyuruh Suyatno bin Supardi dan Ika Widjajanti binti Suroso menandatangani dokumen atau berkas-berkas yang disodorkan oleh Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu dari Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI. Setelah Suyatno bin Supardi dan Ika Widjajanti binti Suroso menandatangani dokumen atau berkas-berkas yang disodorkan oleh Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI, kemudian Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI menyuruh Suyatno bin Supardi dan Ika Widjajanti binti Suroso ke Lantai I Kantor Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang untuk menunggu proses pencairan;
- Bahwa Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI yang berkedudukan sebagai Anggota Tim Analisis Kredit tidak melakukan tugas atau kewenangannya untuk melakukan analisa dengan cermat dan tidak hati-hati serta tidak melaksanakan kegiatan wawancara mengenai data-data nasabah debitur



berkaitan dengan permohonan kreditnya dan tidak mengadakan peninjauan lapangan (*on the spot*) ke rumah / lokasi usaha dan lokasi jaminan, kemudian Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI menyatakan permohonan kredit tersebut memenuhi kelayakan dan persyaratan untuk mendapatkan pinjaman kredit, padahal kenyataannya data-data dalam laporan tersebut tidak benar, antara lain :

- Proyek-proyek yang dijadikan jaminan SPMK dan SPK tidak pernah ada;
- Perusahaan yang tercantum dalam laporan tidak pernah mengerjakan proyek sebagaimana dimaksud SPMK dan SPK, dan tidak pernah mengajukan pinjaman;
- Data profil CV tidak benar antara lain, mengenai peralatan dan perlengkapan kantor, pengalaman perusahaan, dan keuangan;
- Bahwa Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI lalu menyerahkan laporan pembahasan permohonan kredit berjangka (proyek) yang tidak benar tersebut tanpa memberitahukan ketidakbenarannya itu kepada Zamroni Widyanto, S.E., selaku Ketua Tim Analisis dan Ebram Subiaktono yang menjabat sebagai Pemimpin Bidang Pemasaran Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang selaku Pemutus Kredit, sehingga Zamroni Widyanto, S.E., menyetujui permohonan tersebut dan Ebram Subiaktono memutuskan perusahaan yang dianalisa oleh Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI disetujui untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah), dengan perincian :

No	Nama	Nomor dan Tanggal Perjanjian Kredit	Plafon Kredit (Rp)	Jumlah SPMK/SPK
1	CV Andika Karya	727/KRD.01.01/021/2011 13 Juni 2011	400.000.000	4
2	CV Andika Karya	726/KRD.01.01/021/2011 13 Juni 2011	265.000.000	5
3	CV Andika Karya	728/KRD.01.01/021/2011 13 Juni 2011	270.000.000	2
4	CV Sahara	731/KRD.01.01/021/2011 13 Juni 2011	415.000.000	1
5	CV Sahara	730/KRD.01.01/021/2011 13 Juni 2011	125.000.000	3
6	CV Zerapha Mandiri Group	745/KRD.01.01/021/2011 Juni 2011	200.000.000	3



7	CV Dwitra Yaka Group	746/KRD.01.01/021/2011 16 Juni 2011	135.000.000	3
Jumlah			1.810.000.000	21

- Bahwa Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang kemudian mencairkan kredit sebesar RP1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) tersebut melalui perusahaan yang digunakan oleh Yanuelva Etliana, S.E., M.M., sebagai berikut :
 1. CV Andika Karya, pada tanggal 14 Juni 2011 ke Nomor Rekening Giro: 1.021.00684-6, sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah); dan Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 2. CV Sahara, pada tanggal 14 Juni 2011 ke Nomor Rekening Giro 1.021.00673-1, sebesar Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) dan Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 3. CV Zerapha Mandiri Group, pada tanggal 16 Juni 2011, ke Nomor Rekening Giro 1.021.00721-7 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 4. CV Dwitra Yaka Group, pada tanggal 16 Juni 2011 ke Nomor Rekening Giro: 1.021.00722-2 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Muh. Nurul Arafat ST selaku Direktur CV Andika Karya, H. Abdul Mannan bin Syahmidan selaku Direktur CV Sahara, Suyatno bin Supardi selaku Direktur CV Dwitra Yaka Group dan Ika Widjajanti binti Suroso selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group kemudian mencairkan uang kredit dari Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang tersebut dan menyerahkannya kepada Pegawai CV Enhat bernama Sakbiyanto bin Sadikun sesuai perintah Yanuelva Etliana, S.E., M.M., selanjutnya Sakbiyanto bin Sadikun menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Yanuelva Etliana, S.E., M.M., sehingga jumlah pencairan kredit yang diterima oleh Yanuelva Etliana, S.E., M.M., keseluruhan sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa atas permohonan kredit dari Yanuelva Etliana, S.E., M.M., dengan dasar jaminan SPMK dan SPK yang tidak benar, dan Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI tidak menganalisa dengan cermat dan tidak melakukan kegiatan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kreditnya dan tidak melakukan peninjauan lapangan (*on the spot*) ke rumah / lokasi usaha dan lokasi jaminan, sehingga Yanuelva Etliana, S.E., M.M., berhasil mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dari PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, namun Yanuelva Etliana, S.E., M.M., mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya atau setidaknya tidak mempergunakan untuk kepentingan proyek sebagaimana tujuan pemberian kredit, sedangkan Yanuelva Etliana, S.E., M.M., tidak dapat mengembalikan kredit tersebut yang menimbulkan kredit macet sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI tidak sesuai dengan ketentuan :

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 :

Pasal 2, menyatakan, “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”;

Pasal 8, menyatakan, “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”; dan

Pasal 29 Ayat (3), menyatakan, “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank;

- Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman pemberian kredit :
Bab II Proses pemberian kredit, Angka 2.7.7, menyatakan, “Analisis Kredit melaksanakan kegiatan mengadakan wawancara mengenai data-data nasabah debitur berkaitan dengan permohonan kreditnya dan mengadakan peninjauan lapangan *on the spot* ke rumah / lokasi usaha dan lokasi jaminan”;

Hal. 20 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0169/HT.01.01/2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan :

Bab II Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, Angka 3.1, menyatakan, "Pejabat-pejabat dan atau petugas pengelola kredit wajib menerapkan/melaksanakan kemahiran profesinya di bidang perkreditan secara jujur, objektif, cermat dan penuh kehati-hatian serta bertanggungjawab serta menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*";

Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 5.1.3, menyatakan, "Dalam menilai permohonan kredit, pejabat atau pelaksana harus memperhatikan prinsip memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan permohonan kredit";

Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 5.2.4 Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0169/HT.01.01/2008 tentang Pedoman kebijakan perkreditan, menyatakan, "Analisa kredit bukan merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan"; dan

Bab IV Kebijakan Persetujuan Kredit, Angka 5.2.5, menyatakan, "Analisa kredit sekurang-kurangnya mencakup penilaian atas 3 (tiga) pilar, yakni prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar yang mencerminkan atas watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha debitur atau yang dikenal Aspek 5 C, dengan menitikberatkan pada penilaian terhadap sumber pelunasan kredit berasal dari hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank dari risiko yang mungkin timbul";

- Bahwa perbuatan Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI tersebut telah menguntungkan Yanuelva Etliana, S.E., M.M., atau setidaknya CV Enhat, dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor LHAI-10240/PW11/5/2012 tanggal 18 Oktober 2012, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 09 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan surat berupa :
 - 1) Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor LHAI-10240/PW11/5/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 1202/DTF/2012 tanggal 20 Desember 2012;Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306413 An. Debitur CV Andika Karya dengan plafon Kredit sebesar Rp400.000.000,00 berikut Jaminan Kredit, dengan perincian :
 - a. 2 (dua) lembar Asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 727/KRD.01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Andika Karya Nomor 029/AK/PINJAMAN/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011;

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Nur Faizah tertanggal 08 Juni 2011;
- d. 16 (enam belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
- e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 11 Juni 2011;
- f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
- g. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Sahara kepada BPPT Kota Semarang NomorCV AK/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;
- h. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Andika Karya untuk 4 (empat) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang, berikut lampirannya, yaitu :
 - 1) Peningkatan Koordinasi Pelayanan perijinan Kesra dan Lingkungan;
 - 2) Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Perekonomian;
 - 3) Persandingan Perda Pelayanan Perijinan;
 - 4) Grand Strategi Investasi di Kota Semarang
- i. 11 (sebelas) lembar Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H.;
- j. 5 (lima) lembar Akta Kuasa Nomor 18 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;
- k. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/85 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Kesra dan Lingkungan, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/86 tanggal 07 Juni 2011;
- m. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/88 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Perekonomian, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/89 tanggal 07 Juni 2011;

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/91 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Persandingan Perda Pelayanan Perijinan, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arifat selaku Direktur CV Andika Karya;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/92 tanggal 07 Juni 2011;
- q. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/94 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Grand Strategi Investasi di Kota Semarang, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arifat selaku Direktur CV Andika Karya;
- r. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/95 tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306414 An. Debitur CV Andika Karya dengan plafon Kredit sebesar Rp265.000.000,00 berikut Jaminan Kredit, dengan perincian :
 - a. 3 (tiga) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 727/KRD. 01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Andika Karya Nomor 027/AK/PINJAMAN/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Nur Faizah tertanggal 08 Juni 2011;
 - d. 16 (enam belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 11 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Andika Karya kepada BPPT Kota Semarang Nomor /CV AK/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Andika Karya untuk 5 (lima) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang, berikut lampirannya;
 - i. Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor;
 - j. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, berikut lampirannya :
 - a. Belanja Jasa Kantor;

Hal. 24 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemberdayaan BUMD;
- c. Belanja Perjalanan Dinas .
- k. 11 (sebelas) lembar Akta Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
- l. 6 (enam) lembar Akta Kuasa Nomor 16 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
- m. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/61 tanggal 06 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/62 tanggal 06 Juni 2011;
- o. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/73 tanggal 06 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/74 tanggal 06 Juni 2011;
- q. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/76 tanggal 06 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik Pekerjaan Belanja Jasa Kantor, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- r. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/77 tanggal 06 Juni 2011;
- s. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/79 tanggal 06 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Pemberdayaan BUMD, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/80 tanggal 06 Juni 2011;
- u. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/82 tanggal 06 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- v. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/83 tanggal 06 Juni 2011.
- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306415 An. Debitur CV Andika Karya dengan plafon kredit sebesar Rp270.000.000,00, dengan perincian :
 - a. 2 (dua) lembar Asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 728/KRD. 01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Andika Karya Nomor 031/AK/PINJAMAN/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Nur Faizah tertanggal 08 Juni 2011;
 - d. 13 (tiga belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 11 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Andika Karya kepada BPPT Kota Semarang Nomor ./CV AK/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek (RAP) CV Andika Karya untuk 2 (dua) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang berikut lampirannya, yaitu
 - 1) Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan;
 - 2) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang PM dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha;
 - i. 10 (sepuluh) lembar Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, SH.;
 - j. 5 (lima) lembar Akta Kuasa Nomor 20 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H.;

Hal. 26 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/97 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/98 tanggal 07 Juni 2011;
- m. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/100 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang PM dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/101 tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306432 An. Debitur CV Zerapha Mandiri Group dengan plafon Kredit sebesar Rp200.000.000,00, berikut Jaminan Kredit, dengan perincian :
 - a. 2 (dua) lembar Asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 745/KRD.01.01/021/2011 tanggal Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Zerapha Mandiri Group Nomor 015.ZMG.VI.2011, tanggal 13 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suyatno, tertanggal 13 Juni 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suroso, tertanggal 13 Juni 2011;
 - e. 14 (dua belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 14 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 11 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 15 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) lembar surat tugas untuk melakukan peninjauan usaha An. CV Zerapha Mandiri Group yang beralamat di Jalan Kelud Selatan II Telaga Bodas II Nomor 5 Semarang;

Hal. 27 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Zerapha Mandiri Group kepada BPPT Kota Semarang Nomor .../ZMG/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011;
- j. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Zerapha Mandiri Group untuk Paket Pekerjaan Penyelenggaraan Promosi Investasi di BPPT Kota Semarang berikut lampirannya;
- k. Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
- l. Akta Kuasa Nomor 22 tanggal 14 Juni 2011/Notaris Sony Ambryono, S.H;
- m. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/140 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Pengadaan peralatan gedung kantor, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Ika Widjajanti selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/139 tanggal 13 Juni 2011;
- o. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/146 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyusunan pelaporan data perijinan akhir tahun, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Ika Widjajanti selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/145 tanggal 13 Juni 2011;
- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306433 An. Debitur CV Dwitra Yaka Group dengan plafon kredit sebesar Rp135.000.000,00, berikut Jaminan Kredit, dengan perincian :
 - a. 2 (dua) lembar Asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 746/KRD.01.01/021/2011 tanggal Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Dwitra Yaka Group Nomor 014.PP.DYG.VI.11, tanggal 13 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Ika Widjajanti tertanggal 13 Juni 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suroso tertanggal 13 Juni 2011;

Hal. 28 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 14 (tiga belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 16 Juni 2011;
- f. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 15 Juni 2011;
- g. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 15 Juni 2011;
- h. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Dwitra Yaka Group kepada BPPT Kota Semarang Nomor .../DYG/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011;
- i. 1 (satu) lembar surat tugas untuk melakukan peninjauan usaha An. CV Dwitra Yaka Group yang beralamat di Jalan Kelud Selatan II Nomor 16 Petompon, Gajahmungkur, Semarang dari Bank Jateng Cab. Semarang tanggal 11 Juni 2011;
- j. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Dwitra Yaka Group untuk 1 (satu) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang, yaitu peningkatan pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal (sertifikasi ISO 9001-2008), berikut lampirannya;
- k. Akta Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 16 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
- l. Akta Kuasa Nomor 31 tanggal 16 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;
- m. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/149 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan peyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Suyatno selaku Direktur CV Dwitra Yaka Group;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/148 tanggal 13 Juni 2011;
- o. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/152 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal (sertifikasi ISO 9001-2008), antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Suyatno selaku Direktur CV Dwitra Yaka Group;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/151 tanggal 13 Juni 2011;
- q. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/155 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan pengawasan pelayanan perijinan,

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Suyatno selaku Direktur CV Dwitra Yaka Group;

- r. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/154 tanggal 13 Juni 2011;
- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306432 An. Debitur CV Zerapha Mandiri Group dengan plafon kredit sebesar Rp200.000.000,00, berikut Jaminan Kredit, dengan perincian;
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 745/KRD.01.01/021/2011 tanggal Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Zerapha Mandiri Group Nomor 015.ZMG.VI.2011, tanggal 13 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suyatno, tertanggal 13 Juni 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suroso, tertanggal 13 Juni 2011
 - e. 14 (dua belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 14 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 11 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 15 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) lembar surat tugas untuk melakukan peninjauan usaha An. CV Zerapha Mandiri Group yang beralamat di Jalan Kelud Selatan II Telaga Bodas II Nomor 5 Semarang;
 - i. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Zerapha Mandiri Group kepada BPPT Kota Semarang Nomor .../ZMG/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011;
 - j. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Zerapha Mandiri Group untuk Paket Pekerjaan Penyelenggaraan Promosi Investasi di BPPT Kota Semarang, berikut lampirannya;
 - k. Akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 16 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S H;
 - l. Akta Kuasa Nomor 29 tanggal 16 Juni 2011/Notaris Sony Ambryono, S.H;
 - m. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/140 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Pengadaan peralatan gedung kantor, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT

Hal. 30 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Semarang dengan Ika Widjajanti selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group;

- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/139 tanggal 13 Juni 2011;
- o. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/146 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyusunan pelaporan data perijinan akhir tahun, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Ika Widjajanti selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/145 tanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306418 An. Debitur CV Sahara dengan plafon Kredit sebesar Rp415.000.000,00, berikut jaminan kredit, dengan perincian :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 731/KRD. 01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Sahara Nomor 024/ Sahara/ VI/2011 tanggal 9 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Erlinawati tertanggal 09 Juni 2011;
 - d. 12 (dua belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 11 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar surat tugas untuk melakukan peninjauan usaha An. CV Sahara yang beralamat di Jalan Telaga Bodas II Nomor 5 Semarang;
 - h. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Sahara kepada BPPT Kota Semarang Nomor .../CV SHR/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;
 - i. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Sahara untuk Paket Pekerjaan penyelenggaraan promosi investasi di BPPT Kota Semarang, berikut lampirannya;
 - j. Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 14 Juni 2011/Notaris Sony Ambaryono, S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Akta Kuasa Nomor 22 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;
- l. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/58 tanggal 06 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyelenggaraan Promosi Investasi, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H. Abdul Mannan selaku Direktur CV Sahara;
- m. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Sahara Nomor 027.1/59 tanggal 06 Juni 2011;
- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306415 An. Debitur CV Sahara dengan plafon kredit sebesar Rp270.000.000,00 dengan perincian;
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 728/KRD. 01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Sahara Nomor 031/AK/PINJAMAN/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Nur Faizah tertanggal 08 Juni 2011;
 - d. 13 (tiga belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 11 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Sahara kepada BPPT Kota Semarang NomorCV AK/VI/ 2011 tanggal 11 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek (RAP) CV Sahara untuk 2 (dua) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang, yaitu :
 - Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan;
 - Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang PM dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha, berikut lampirannya :
 - 1) 10 (sepuluh) lembar Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
 - 2) 5 (lima) lembar Akta Kuasa Nomor 20 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;
 - i. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/97 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan, antara Dra. Hartuti

Hal. 32 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Sahara

- j. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Nomor 027.1/98 tanggal 07 Juni 2011;
- k. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/100 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang PM dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Sahara .
- l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Nomor 027.1/101 tanggal 07 Juni 2011.
- Surat Perintah Tugas Nomor 07 / HT.01.01/021/2010 tanggal 26 April 2010;
Dikembalikan kepada Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.
- Copy SK Direksi Nomor 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Cabang Koordinator Non Devisa;
- Copy SK Direksi Nomor 0247/HT.01.01/2008 tanggal 1 Juli 2010 tentang wewenang memutus kredit dan bak garansi bagi pejabat;
- Copy SK Direksi Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;
- Copy SK Direksi Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Nasabah CV Sahara dengan Nomor Rekening 1021006763;
- 2 (lembar) lembar rekening koran atas nama Nasabah CV Andika Karya dengan Nomor Rekening 1021006846;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Nasabah CV Zerapha Mandiri Group dengan Nomor Rekening 1021007214;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Nasabah CV Dwitra Yaka Group dengan Nomor Rekening 1021007222;
- Copy 1 (satu) bendel minuta akta perjanjian kredit atas nama CV Andika karya, CV Sahara, CV Zerapha Mandiri Group dan CV Dwitra Yaka Group;

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Dilekatkan dalam berkas perkara.

- SK Kepala BPPT Kota Semarang tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuatan dokumen pada BPPT Kota Semarang TA 2011 An. Dra. Hartuti;

Dikembalikan kepada Dra. Hartuti.

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 pecahan Rp50.000,00 dari CV Zerapha Mandiri Group;
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 pecahan Rp50.000,00 dari CV Dwitra Yaka Group;

Dirampas untuk Negara.

- Copy Surat Bank Jateng Koordinator Semarang Nomor 1327/KRD. 01.02/021/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang masa jatuh tempo kredit;
- Rekening Koran An. Yanuelva Etliana sebagai Direktur CV Enhat;
- Copy Surat Bank Jateng Koordinator Semarang Nomor 1550/KRD. 01.02/021/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Laporan Pengembangan Kredit Proyek dengan jaminan SPK fiktif;
- Copy Hasil Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Jateng Nomor 86/LHA/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- Copy Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 31 Maret 2011;
- Fotokopi legalisir Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Jateng Nomor 17/Jamkrindo/II/2009-2871/HT.01.02/2009 tanggal 25 Februari 2009;
- Fotokopi legalisir Surat Perum Jamkrindo kepada Bank Jateng Nomor 0207/C.2/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Induk Kredit Konstruksi/Pengadaan barang dan jasa;
- Fotokopi legalisir Surat Bank Jateng kepada Perum Jamkrindo Nomor 1730/KRD.02.02/021/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal Permohonan penerbitan sertifikat penjaminan kredit konstruksi;
- Fotokopi legalisir Sertifikat penjaminan (SP) Nomor KTR 2011 02.0 1 03 1560 tanggal 21 Oktober 2011;
- Fotokopi legalisir Surat Bank Jateng kepada Perum Jamkrindo Nomor 295/KRD.02.01/021/2012 tanggal 09 Februari 2012 perihal Klaim kredit proyek atas nama CV Dwitra Yaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Surat Bank Jateng kepada Perum Jamkrindo Nomor 296/KRD.02.01/021/2012 tanggal 09 Februari 2012 perihal Klaim kredit proyek atas nama CV Zerapha Mandiri Group.
- Fotokopi legalisir Surat Perum Jamkrindo kepada Bank Jateng Nomor 0624/C.2/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Kekurangan berkas klaim penjaminan kredit konstruksi atas nama CV Dwitra Yaka dan CV Zerapha Mandiri Group.
- Fotokopi legalisir SK Direksi Perum Jamkrindo Nomor 116/Kep-Dir/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Kenaikan tingkat gaji karyawan Perum Jaminan Kredit Indonesia;
- Fotokopi SK Direksi PT Askrindo Nomor 16/KEP/DIR/III/1998 tanggal 17 Maret 1998 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Dinas Tetap PT Asuransi Kredit Indonesia;
- Fotokopi legalisir SK Nomor 0219/HT.01.01/2010 tentang Pengangkatan Sdr. Zamroni Widyanto sebagai Ketua Tim Analis Kredit cabang Koordinator Semarang.
- Fotokopi legalisir SK Nomor 0168/HT.01.01/2000 tentang Pengangkatan Terdakwa sebagai Pegawai Tetap Bank Jateng;
- Fotokopi legalisir putusan pengadilan atas nama Terpidana Narto, S.E., bin Suwardi;

Dilekatkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid Sus /2014/PN.Tipikor.Smg tanggal 14 Juli 2014 yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan bahwa alat bukti surat berupa :
 - 1) Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi

Hal. 35 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Nomor LHAJ-10240/PW11/5/2012 tanggal 18 Oktober 2012;

- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 1202/DTF/2012 tanggal 20 Desember 2012

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306413 An. Debitur CV Andika Karya dengan plafon Kredit sebesar Rp400.000.000,00 berikut Jaminan Kredit, dengan rincian :
 - a. 2 (dua) lembar Asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 727/KRD.01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Andika Karya Nomor 029/AK/PINJAMAN/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Nur Faizah tertanggal 08 Juni 2011;
 - d. 16 (enam belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 11 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Sahara kepada BPPT Kota Semarang NomorCV AK/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Andika Karya untuk 4 (empat) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang, berikut lampirannya, yaitu :
 - 1) Peningkatan Koordinasi Pelayanan perijinan Kesra dan Lingkungan;
 - 2) Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Perekonomian;
 - 3) Persandingan Perda Pelayanan Perijinan;
 - 4) Grand Strategi Investasi di Kota Semarang
 - i. 11 (sebelas) lembar Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H.;
 - j. 5 (lima) lembar Akta Kuasa Nomor 18 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H.;
 - k. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/85 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan

Hal. 36 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Pelayanan Perijinan Kesra dan Lingkungan, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;

- l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/86 tanggal 07 Juni 2011;
- m. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/88 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Perekonomian, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/89 tanggal 07 Juni 2011;
- o. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/91 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Persandingan Perda Pelayanan Perijinan, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/92 tanggal 07 Juni 2011;
- q. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/94 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Grand Strategi Investasi di Kota Semarang, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- r. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/95 tanggal 07 Juni 2011;
- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306414 An. Debitur CV Andika Karya dengan plafon kredit sebesar Rp265.000.000,00 berikut Jaminan Kredit, dengan perincian :
 - a. 3 (tiga) lembar Asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 727/KRD.01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Andika Karya Nomor 027/AK/PINJAMAN/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011;

Hal. 37 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Nur Faizah tertanggal 08 Juni 2011;
- d. 16 (enam belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
- e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 11 Juni 2011;
- f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
- g. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Andika Karya kepada BPPT Kota Semarang Nomor .../CV AK/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;
- h. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Andika Karya untuk 5 (lima) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang, berikut lampirannya;
- i. Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor;
- j. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, berikut lampirannya :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Pemberdayaan BUMD;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas .
- k. 11 (sebelas) lembar Akta Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
- l. 6 (enam) lembar Akta Kuasa Nomor 16 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
- m. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/61 tanggal 06 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/62 tanggal 06 Juni 2011;
- o. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/73 tanggal 06 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H. M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;

Hal. 38 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/74 tanggal 06 Juni 2011;
- q. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/76 tanggal 06 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik Pekerjaan Belanja Jasa Kantor, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- r. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/77 tanggal 06 Juni 2011;
- s. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/79 tanggal 06 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Pemberdayaan BUMD, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/80 tanggal 06 Juni 2011;
- u. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/82 tanggal 06 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Pekerjaan Belanja Perjalanan Dinas, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- v. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/83 tanggal 06 Juni 2011.
- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306415 An. Debitur CV Andika Karya dengan plafon kredit sebesar Rp270.000.000,00 dengan perincian :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 728/KRD.01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Andika Karya Nomor 031/AK/PINJAMAN/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011;

Hal. 39 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Nur Faizah tertanggal 08 Juni 2011;
- d. 13 (tiga belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
- e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 11 Juni 2011;
- f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
- g. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Andika Karya kepada BPPT Kota Semarang NomorCV AK/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;
- h. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek (RAP) CV Andika Karya untuk 2 (dua) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang berikut lampirannya, yaitu
 - 1) Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan;
 - 2) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang PM dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha;
- i. 10 (sepuluh) lembar Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
- j. 5 (lima) lembar Akta Kuasa Nomor 20 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;
- k. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/97 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/98 tanggal 07 Juni 2011;
- m. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/100 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang PM dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/101 tanggal 07 Juni 2011;

Hal. 40 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306432 An. Debitur CV Zerapha Mandiri Group dengan plafon Kredit sebesar Rp200.000.000,00, berikut Jaminan Kredit, dengan perincian :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 745/KRD.01.01/021/2011 tanggal Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Zerapha Mandiri Group Nomor 015.ZMG.VI.2011, tanggal 13 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suyatno, tertanggal 13 Juni 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suroso, tertanggal 13 Juni 2011;
 - e. 14 (empat belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 14 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 11 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 15 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) lembar surat tugas untuk melakukan peninjauan usaha An. CV Zerapha Mandiri Group yang beralamat di Jalan Kelud Selatan II Telaga Bodas II Nomor 5 Semarang;
 - i. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Zerapha Mandiri Group kepada BPPT Kota Semarang NomorZMG/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011;
 - j. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Zerapha Mandiri Group untuk Paket Pekerjaan penyelenggaraan promosi investasi di BPPT Kota Semarang berikut lampirannya;
 - k. Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
 - l. Akta Kuasa Nomor 22 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;
 - m. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/140 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Pengadaan peralatan gedung kantor, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Ika Widjajanti selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group;
 - n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/139 tanggal 13 Juni 2011;

Hal. 41 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/146 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyusunan Pelaporan Data Perijinan Akhir Tahun, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Ika Widjajanti selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/145 tanggal 13 Juni 2011 ;
- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306433 An. Debitur CV Dwitra Yaka Group dengan plafon kredit sebesar Rp135.000.000,00 berikut Jaminan Kredit, dengan perincian :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 746/ KRD.01.01/ 021/2011 tanggal Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Dwitra Yaka Group Nomor 014.PP.DYG.VI.11, tanggal 13 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Ika Widjajanti tertanggal 13 Juni 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suroso tertanggal 13 Juni 2011;
 - e. 14 (empat belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 16 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 15 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 15 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Dwitra Yaka Group kepada BPPT Kota Semarang Nomor .../DYG/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011;
 - i. 1 (satu) lembar surat tugas untuk melakukan peninjauan usaha An. CV Dwitra Yaka Group yang beralamat di Jalan Kelud Selatan II Nomor 16 Petompon, Gajahmungkur, Semarang dari Bank Jateng Cabang Semarang tanggal 11 Juni 2011;
 - j. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Dwitra Yaka Group untuk 1 (satu) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang, yaitu peningkatan pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal (sertifikasi ISO 9001-2008), berikut lampirannya;
 - k. Akta Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 16 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
 - l. Akta Kuasa Nomor 31 tanggal 16 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;

Hal. 42 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/149 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan pedyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Suyatno selaku Direktur CV Dwitra Yaka Group;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/148 tanggal 13 Juni 2011;
- o. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/152 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal (sertifikasi ISO 9001-2008), antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Suyatno selaku Direktur CV Dwitra Yaka Group;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/151 tanggal 13 Juni 2011;
- q. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/155 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan pengawasan pelayanan perijinan, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Suyatno selaku Direktur CV Dwitra Yaka Group;
- r. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/154 tanggal 13 Juni 2011;
- s. 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306432 An. Debitur CV Zerapha Mandiri Group dengan plafon kredit sebesar Rp200.000.000,00 berikut jaminan kredit, dengan perincian :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 745/KRD.01.01/021/2011 tanggal Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Zerapha Mandiri Group Nomor 015.ZMG.VI.2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suyatno, tertanggal 13 Juni 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suroso, tertanggal 13 Juni 2011
 - e. 14 (empat belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 14 Juni 2011;

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 11 Juni 2011;
- g. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 15 Juni 2011;
- h. 1 (satu) lembar surat tugas untuk melakukan peninjauan usaha An. CV Zerapha Mandiri Group yang beralamat di Jalan Kelud Selatan II Telaga Bodas II Nomor 5 Semarang;
- i. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Zerapha Mandiri Group kepada BPPT Kota Semarang NomorZMG/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011;
- j. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Zerapha Mandiri Group untuk Paket Pekerjaan penyelenggaraan promosi investasi di BPPT Kota Semarang, berikut lampirannya;
- k. Akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 16 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
- l. Akta Kuasa Nomor 29 tanggal 16 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;
- m. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/140 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Ika Widjajanti selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/139 tanggal 13 Juni 2011;
- o. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/146 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyusunan Pelaporan Data Perijinan Akhir Tahun, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Ika Widjajanti selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/145 tanggal 13 Juni 2011.
- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306418 An. Debitur CV Sahara dengan plafon Kredit sebesar Rp415.000.000,00 berikut Jaminan Kredit, dengan perincian :

Hal. 44 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 731/KRD.01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Sahara Nomor 024/Sahara/VI/2011 tanggal 9 Juni 2011;
- c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Erlinawati tertanggal 9 Juni 2011;
- d. 12 (dua belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
- e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 11 Juni 2011;
- f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
- g. 1 (satu) lembar surat tugas untuk melakukan peninjauan usaha An. CV Sahara yang beralamat di Jalan Telaga Bodas II Nomor 5 Semarang;
- h. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Sahara kepada BPPT Kota Semarang NomorCV SHR/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;
- i. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Sahara untuk Paket Pekerjaan penyelenggaraan promosi investasi di BPPT Kota Semarang, berikut lampirannya;
- j. Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 14 Juni 2011/Notaris Sony Ambaryono, S.H;
- k. Akta Kuasa Nomor 22 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;
- l. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/58 tanggal 06 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyelenggaraan Promosi Investasi, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H. Abdul Mannan selaku Direktur CV Sahara;
- m. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Sahara Nomor 027.1/59 tanggal 06 Juni 2011;
- 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306415 An. Debitur CV Sahara dengan plafon kredit sebesar Rp270.000.000,00 dengan perincian;
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 728/KRD.01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Sahara Nomor 031/AK/PINJAMAN/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011;

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Nur Faizah tertanggal 08 Juni 2011;
- d. 13 (tiga belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
- e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 11 Juni 2011;
- f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
- g. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Sahara kepada BPPT Kota Semarang NomorCV AK/VI/ 2011 tanggal 11 Juni 2011;
- h. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek (RAP) CV Sahara untuk 2 (dua) paket pekerjaan di BPPT Kota Semarang, yaitu :
 - i. Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan;
 - j. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang PM dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha, berikut lampirannya :
 - 1) 10 (sepuluh) lembar Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
 - 2) 5 (lima) lembar Akta Kuasa Nomor 20 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;
- k. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/97 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Sahara
- l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Nomor 027.1/98 tanggal 07 Juni 2011;
- m. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/100 tanggal 07 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang PM dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Sahara .
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Nomor 027.1/101 tanggal 07 Juni 2011
- o. Surat Perintah Tugas Nomor 07 / HT.01.01/021/2010 tanggal 26 April 2010;

Dikembalikan kepada Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.

Hal. 46 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy SK Direksi Nomor 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Cabang Koordinator Non Devisa;
- Copy SK Direksi Nomor 0247/HT.01.01/2008 tanggal 1 Juli 2010 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi Bagi Pejabat;
- Copy SK Direksi Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;
- Copy SK Direksi Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Nasabah CV Sahara dengan Nomor Rekening 1021006763;
- 2 (lembar) lembar rekening koran atas nama Nasabah CV Andika Karya dengan Nomor Rekening 1021006846;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Nasabah CV Zerapha Mandiri Group dengan Nomor Rekening 1021007214;
- 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Nasabah CV Dwitra Yaka Group dengan Nomor Rekening 1021007222;
- Copy 1 (satu) bendel minuta akta perjanjian kredit atas nama CV Andika karya, CV Sahara, CV Zerapha Mandiri Group dan CV Dwitra Yaka Group;

Dilekatkan dalam Berkas Perkara.

- SK Kepala BPPT Kota Semarang tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuatan Dokumen pada BPPT Kota Semarang TA 2011 An. Dra. Hartuti;

Dikembalikan kepada Dra. Hartuti.

- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 pecahan Rp50.000,00 dari CV Zerapha Mandiri Group;
- Uang tunai sebesar Rp250.000,00 pecahan Rp50.000,00 dari CV Dwitra Yaka Group;

Dirampas untuk Negara.

- Copy Surat Bank Jateng Koordinator Semarang Nomor 1327/KRD. 01.02/021/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang masa jatuh tempo kredit;
- Rekening Koran An. Yanuelva Etliana sebagai Direktur CV Enhat;

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Bank Jateng Koordinator Semarang Nomor 1550/KRD.01.02/021/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Laporan Pengembangan Kredit Proyek Dengan Jaminan SPK Fiktif;
- Copy Hasil Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Jateng Nomor 86/LHA/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- Copy Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 31 Maret 2011;
- Fotokopi legalisir Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Jateng Nomor 17/Jamkrindo/II/2009-2871/HT.01.02/2009 tanggal 25 Februari 2009;
- Fotokopi legalisir Surat Perum Jamkrindo kepada Bank Jateng Nomor 0207/C.2/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Induk Kredit Konstruksi/Pengadaan barang dan jasa;
- Fotokopi legalisir Surat Bank Jateng kepada Perum Jamkrindo Nomor 1730/KRD.02.02/021/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan Kredit Konstruksi;
- Fotokopi legalisir Sertifikat penjaminan (SP) Nomor KTR 2011 02.0 1 03 1560 tanggal 21 Oktober 2011;
- Fotokopi legalisir Surat Bank Jateng kepada Perum Jamkrindo Nomor 295/KRD.02.01/021/2012 tanggal 09 Februari 2012 perihal Klaim Kredit Proyek atas nama CV Dwitra Yaka;
- Fotokopi legalisir Surat Bank Jateng kepada Perum Jamkrindo Nomor 296/KRD.02.01/021/2012 tanggal 09 Februari 2012 perihal Klaim Kredit Proyek atas nama CV Zerapha Mandiri Group.
- Fotokopi legalisir Surat Perum Jamkrindo kepada Bank Jateng Nomor 0624/C.2/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Kekurangan Berkas Klaim Penjaminan Kredit Konstruksi atas nama CV Dwitra Yaka dan CV Zerapha Mandiri Group.
- Fotokopi legalisir SK Direksi Perum Jamkrindo Nomor 116/Kep-Dir/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Kenaikan Tingkat Gaji Karyawan Perum Jaminan Kredit Indonesia;
- Fotokopi SK Direksi PT Askrindo Nomor 16/KEP/DIR/III/1998 tanggal 17 Maret 1998 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Dinas Tetap PT Asuransi Kredit Indonesia;
- Fotokopi legalisir SK Nomor 0219/HT.01.01/2010 tentang Pengangkatan Sdr. Zamroni Widyanto sebagai Ketua Tim Analis Kredit Cabang Koordinator Semarang.

Hal. 48 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir SK Nomor 0168/HT.01.01/2000 tentang Pengangkatan Terdakwa sebagai Pegawai Tetap Bank Jateng;
- Fotokopi legalisir putusan pengadilan atas nama Terpidana Narto, S.E., bin Suwardi;

Dilekatkan dalam Berkas Perkara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 39/Pid Sus-TPK /2014 /PT.SMG., tanggal 08 Oktober 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Juli 2014 Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 55/Kasasi/Akta.Pid.Sus-TPK/2014PN.Smg, Jo. Nomor 39/Pid Sus-TPK/2014/PT.SMG Jo. Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Desember 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Desember 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Desember 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 49 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap keberatan Jaksa / Penuntut Umum, karena :

Alasan banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang. Padahal alasan tersebut merupakan hal yang baru dan tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang.

Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah disusun dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas. Dengan bentuk dakwaan yang sedemikian, maka pembuktian harus dimulai dengan membuktikan lebih dahulu dakwaan utama (*first accusation*), yakni dakwaan Primair, dan apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dakwaan Subsidair.

Adalah salah dan tidak dibenarkan apabila *Judex Facti* menyatakan / membaca dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk subsidairitas sebagai dakwaan yang berbentuk alternatif. Tidak ada hak *Judex Facti* untuk membaca / merubah dakwaan yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara Subsidairitas menjadi dakwaan yang bersifat Alternatif, oleh karena tidak ada dasar hukumnya, dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sesuai dengan Hukum Acara, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwaan oleh Jaksa / Penuntut Umum, yaitu Primair, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Bahwa apabila *Judex Facti* menyatakan dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka harus disertai pertimbangan yang cukup guna menghindari putusan yang kurang lengkap dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) yang



dapat menjadi alasan upaya hukum serta putusan batal demi hukum (Pasal 197 Ayat (2) KUHP);

Jaksa / Penuntut Umum berpendapat semua unsur-unsur dakwaan Primair, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. dengan unsur-unsur :

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum ;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- Melakukan atau turut serta melakukan;

adalah telah terpenuhi dan urain lengkapnya sesuai Surat Tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa / Penuntut Umum dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014.

Alasan-alasan banding yang disampaikan Jaksa / Penuntut Umum tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/PID. SUS/2011 tanggal 28 Februari 2011, atas nama Terdakwa Helyadi Yusrif bin A. Fadillah, yang diputus oleh Majelis Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., sebagai Ketua, serta Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan R. Imam Harjadi, S.H., M.H., sebagai Anggota.

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang keliru menerapkan unsur "setiap orang" dalam perkara ini, karena :

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mempertimbangkan "ketentuan pidana yang didakwakan sebagai dakwaan Subsidair tersebut merupakan ketentuan yang bersifat lebih khusus dibanding yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dalam arti bahwa apabila ketentuan pidana yang didakwakan sebagai dakwaan Primair itu ditujukan kepada orang pada umumnya, termasuk para pejabat dan orang-orang yang mempunyai kedudukan tertentu maka khusus untuk para pejabat dan orang-orang yang



mempunyai kedudukan tertentu, yang melakukan penyalahgunaan jabatan atau kewenangannya, meskipun perbuatannya itu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diberlakukan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. sebagaimana dakwaan Subsidair itu :

Dalam perkara ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang keliru menyatakan unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Normor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan dalam perkara ini. Mengingat lebih luas cakupan subjek hukum yang dapat dijerat dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pegawai negeri, orang perorangan, dan korporasi, dan dalam perkara ini Terdakwa NARTO, S.E., bin SUWARDI adalah salah satu subjek hukum tersebut.

Sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Adami Chazawi, dalam buku Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia halaman 22 sampai dengan 23 menyatakan, "Atas dasar subjek hukum atau perbuatannya, maka tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kelompok :

1. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana korupsi umum ialah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma tindak pidana korupsi umum berlaku untuk semua orang termasuk dalam kelompok tindak pidana korupsi umum, ialah tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam pasal-pasal 2,3,5,7, 13,15,16,21,22,24 dan pasal 220 dan 231 KUHP Jo. Pasal 23.

2. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara

Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi pejabat adalah tindak pidana korupsi yang harus dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai



pegawai negeri atau penyelenggara negara. Artinya, tindak pidana yang dirumuskan itu semata-mata dibentuk untuk pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Orang yang bukan pegawai negeri tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi pegawai negeri ini. Di sini kualitas pegawai negeri merupakan unsur esensial tindak pidana. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 23 (mengadopsi pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang keliru menerapkan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam perkara ini, karena :

Negara Cq. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang dalam perkara ini telah mengalami kerugian sebesar Rp1.810.000.000.00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah). Jumlah kerugian senilai itu adalah termasuk berjumlah besar untuk ukuran Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang, dan untuk ukuran orang perseorangan pada umumnya di Indonesia yang menikmati uang tersebut. Yanuelva Etliana S.E., M.M., sebagai pihak yang bekerjasama dengan Terdakwa Narto, S.E. bin Suwardi melakukan perbuatan terencana tidaklah tepat diterapkan sebagai pihak yang diuntungkan, melainkan Yanuelva Etliana, S.E., M.M., harus diterapkan sebagai pihak yang bertambah kekayaannya.

Terdakwa Narto, S.E bin Suwardi yang telah bekerjasama Yanuelva Etliana, S.E., M.M., tidaklah patut mendapat "hadiah" seperti putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Semarang ini. Perlunya kesatuan pandangan dan langkah nyata semua pihak dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. yang bukan sekedar dikategorikan "*white collar crime*" semata, akan tetapi lebih daripada itu disebut sebagai perbuatan yang bersifat "*extra ordinary crime*".

Mengingat sampai dengan sekarang belum ada satu kesatuan pendapat baik ahli hukum akademisi maupun praktisi dalam menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Mahkamah Agung harus memberikan pertimbangan hukum yang diharapkan memiliki nilai yurisprudensi, dengan menyatakan "unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diterapkan dalam perkara dengan kerugian Negara yang besar dan dilakukan oleh pegawai negeri, orang perseorangan dan atau korporasi yang sebelumnya telah mempersiapkan atau merencanakan perbuatan untuk mencapai tujuannya tersebut.

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak lengkap mencantumkan ketentuan pasal yang dilanggar yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, karena :

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan "mengingat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan peradilan perkara ini;

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai Uang Pengganti sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal perbuatan Terdakwa Narto, S.E., bin Suwardi selaku Anggota Tim analis Kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang bersama-sama dengan Yanuelva Etliana, S.E., M.M., selaku Direktur CV Enhat, secara nyata telah merugikan Negara Cq. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Yanuelva Etliana, S.E., M.M. ;

Mengenai uang pengganti tersebut telah jelas tercantum dalam Surat Tuntutan yang menurut kami terbukti yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Hal. 54 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Tidak lengkapnya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut akan mengakibatkan ketidakserasian mengenai uang pengganti yang akan dituntut kepada Yanuelva Etliana, S.E., M.M., dalam perkara ini di kemudian hari, sedangkan perbuatan antara Terdakwa NARTO, S.E., bin Suwardi dan Yanuelva Etliana, S.E., M.M., adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang akan mengakibatkan kesulitan bagi Jaksa / Penuntut Umum untuk menuntut uang pengganti kepada Yanuelva Etliana, S.E., M.M., sedangkan Negara Cq. Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang telah mengalami kerugian sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan nilai yang sangat besar.

5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak mempertimbangkan perkara yang berkaitan dengan perkara ini dan perkara serupa dengan modus operandi yang sama, karena :

1. Terdapat putusan Mahkamah Agung dan pengadilan yang berada di bawahnya, yang berkaitan dengan perkara ini dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Januari 2013 Nomor 2317 K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa NARTO, S.E., bin Suwardi, yang melakukan modus operandi yang sama dengan bekerjasama dengan Yanuelva Etliana, S.E., M.M., dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan analisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap permohonan kredit fiktif dari Yanuelva Etliana, S.E., M.M., selaku Direktur CV Enhat, yang memperkaya Yanuelva Etliana, S.E., M.M., sekaligus mengakibatkan kerugian terhadap Bank Jawa Tengah (jaminan kredit fiktif atas nama perusahaan dalam perkara terdahulu adalah berbeda dengan perkara ini);

2. Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 31 Oktober 2012 Nomor 14/Pid.Sus/2012 PN Tipikor.Smg., atas nama Terdakwa Yanuelva Etliana, S.E., M.M., yang telah bekerjasama dengan Terdakwa Narto, S.E., bin Suwardi;

2. Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan yang berada di bawahnya tersebut telah menyatakan hukum yang diterapkan adalah Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Sebagaimana diketahui bersama tujuan utama kasasi adalah :

- 1) Koreksi terhadap kesalahan putusan Pengadilan bawahannya ;
- 2) Menciptakan dan membentuk hukum baru;
- 3) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum;
(M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika. Jakarta-2000, halaman 518-521);

1. Berdasarkan hal tersebut, kiranya tidak berlebihan apabila kami mengharapkan keseragaman dalam penerapan hukum dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini dengan menyatakan Terdakwa Narto, S.E., bin Suwardi bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair dan tidak terdapat disparitas atau perbedaan yang mencolok dalam penjatuhan pidananya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu membebaskan Terdakwa dari unsur “secara melawan hukum”. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, karena sesuai fakta hukum di persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ternyata telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagai anggota Tim Analis Kredit tidak melakukan analisa kredit sebagaimana mestinya, yaitu tidak melaksanakan kegiatan wawancara mengenai data-data nasabah debitur yang berkaitan dengan permohonan kreditnya dan tidak melakukan peninjauan lapangan (*on the spot*) ke rumah, lokasi usaha dan lokasi jaminan yang menjadi agunan kredit ;
- Bahwa ternyata data-data dalam laporan pengajuan kredit tidak benar yaitu proyek-proyek yang dijadikan jaminan SPMK dan SPK tidak pernah ada, dan perusahaan yang tercantum dalam laporan tidak pernah mengerjakan proyek sebagaimana dimaksud SPMK dan SPK serta tidak pernah mengajukan pinjaman, dan data profil CV tidak benar antara lain, mengenai peralatan dan perlengkapan kantor, pengalaman dan keuangan perusahaan adalah *modus operandi* terjadinya perbuatan korupsi;
- Bahwa Terdakwa sejak semula telah mengetahui bahwa keseluruhan kredit yang dimohonkan oleh keempat perusahaan yaitu CV Andika Karya, CV Sahara, CV Zerapha Mandiri Group, dan CV Dwitra Yaka Group dengan jumlah total kredit sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan telah dicairkan serta diterima Yanuelva Etliana, S.E., M.M.;
- Bahwa setelah kredit dicairkan dan diterima Yanuelva Etliana ternyata dipergunakan bukan untuk kepentingan proyek sebagaimana dimaksud dalam permohonan kredit, melainkan untuk kepentingan pribadi Yanuelva Etliana, S.E., M.M., sehingga dana kredit tersebut sampai sekarang belum dikembalikan dan dinyatakan sebagai kredit macet sebagaimana fakta hukum persidangan;
- Bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan diinsyafi sebagai perbuatan yang dikehendaki sebagai tujuan agar Yanuelva Etliana, S.E., M.M., memperoleh kredit secara tidak sah karena pada kenyataannya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit, antara lain karena SPK dan SPMK yang diajukan sebagai jaminan atau agunan ternyata SPK dan SPMK yang tidak benar dan tidak sesuai atau bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng No.0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit;

Hal. 57 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari rangkaian fakta hukum persidangan tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa analisa kelayakan pemberian kredit yang tidak memenuhi syarat dan prosedur tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo. Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pemberian Kredit. Dengan demikian unsur "secara melawan hukum" dari perbuatan Terdakwa telah cukup terpenuhi;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu bertambahnya kekayaan Yanuelva Etliana sebesar Rp1.810.000.000 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah), maka dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara/Daerah Cq. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Koordinator Semarang yang cukup signifikan sebesar Rp1.810.000.000,00 (satu milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah) sehingga unsur kerugian keuangan Negara telah cukup terpenuhi;
5. Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan unsur kerugian keuangan Negara telah cukup terpenuhi dan unsur-unsur lainnya sebagaimana yang telah dibuktikan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*, maka semua unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2001 telah cukup terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan Subsidiar tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c

Hal. 58 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), oleh karena itu permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PT.SMG tanggal 08 Oktober 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid Sus /2014/PN.Tipikor.Smg tanggal 14 Juli 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 39/Pid Sus-TPK/2014/PT.SMG tanggal 08 Oktober 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor. Smg tanggal 14 Juli 2014;

Hal. 59 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **NARTO, S.E., bin SUWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan ;
4. Menetapkan alat bukti surat berupa :
 - 1). Laporan Hasil Audit Investigatif yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor LHA1-10240/PW11/5/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
 - 2). Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor 1202/DTF/2012 tanggal 20 Desember 2012

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306413 An. Debitur CV Andika Karya dengan plafon kredit sebesar Rp400.000.000,00 berikut jaminan kredit, dengan perincian :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 727/KRD.01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Andika Karya Nomor 029/AK/PINJAMAN/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Nur Faizah tertanggal 8 Juni 2011;
 - d. 16 (enam belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 11 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Sahara kepada BPPT Kota Semarang NomorCV AK/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;

Hal. 60 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Andika Karya untuk 4 (empat) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang, berikut lampirannya, yaitu :
- Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Kesra dan Lingkungan;
 - Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Perekonomian;
 - Persandingan Perda Pelayanan Perijinan;
 - Grand Strategi Investasi di Kota Semarang
- i. 11 (sebelas) lembar Akta Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
- j. 5 (lima) lembar Akta Kuasa Nomor 18 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;
- k. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/85 tanggal 7 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Kesra dan Lingkungan, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/86 tanggal 7 Juni 2011;
- m. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/88 tanggal 7 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Perekonomian, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/89 tanggal 7 Juni 2011;
- o. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/91 tanggal 7 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Persandingan Perda Pelayanan Perijinan, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/92 tanggal 7 Juni 2011;

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/94 tanggal 7 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Grand Strategi Investasi di Kota Semarang, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya ;
- r. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/95 tanggal 7 Juni 2011;
- 2) 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306414 An. Debitur CV Andika Karya dengan plafon Kredit sebesar Rp265.000.000,00 berikut Jaminan Kredit, dengan perincian :
- a. 3 (tiga) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 727/KRD. 01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Andika Karya Nomor 027/AK/PINJAMAN/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Nur Faizah tertanggal 8 Juni 2011;
 - d. 16 (enam belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 11 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Andika Karya kepada BPPT Kota Semarang Nomor /CV AK/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Andika Karya untuk 5 (lima) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang, berikut lampirannya;
 - i. Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor;
 - j. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, berikut lampirannya :
 - Belanja Jasa Kantor;
 - Pemberdayaan BUMD;
 - Belanja Perjalanan Dinas .
 - k. 11 (sebelas) lembar Akta Perjanjian Kredit Nomor 15 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
 - l. 6 (enam) lembar Akta Kuasa Nomor 16 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;

Hal. 62 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/61 tanggal 6 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/62 tanggal 6 Juni 2011;
- o. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/73 tanggal 6 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/74 tanggal 6 Juni 2011;
- q. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/76 tanggal 6 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik Pekerjaan Belanja Jasa Kantor, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- r. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/77 tanggal 6 Juni 2011;
- s. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/79 tanggal 6 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Pemberdayaan BUMD, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- t. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/80 tanggal 6 Juni 2011;
- u. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/82 tanggal 6 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah pekerjaan Belanja

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;

- v. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/83 tanggal 6 Juni 2011.

3) 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306415 An. Debitur CV Andika Karya dengan plafon Kredit sebesar Rp270.000.000,00 dengan perincian :

- a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 728/KRD. 01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
- b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Andika Karya Nomor 031/AK/PINJAMAN/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011;
- c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Nur Faizah tertanggal 8 Juni 2011;
- d. 13 (tiga belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
- e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 11 Juni 2011;
- f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
- g. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Andika Karya kepada BPPT Kota Semarang NomorCV AK/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;
- h. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek (RAP) CV Andika Karya untuk 2 (dua) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang berikut lampirannya, yaitu :
 - Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan;
 - Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang PM dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha;
- i. 10 (sepuluh) lembar Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
- j. 5 (lima) lembar Akta Kuasa Nomor 20 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;
- k. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/97 tanggal 7 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;

Hal. 64 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/98 tanggal 7 Juni 2011;
- m. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/100 tanggal 7 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang PM dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Andika Karya;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Karya Nomor 027.1/101 tanggal 7 Juni 2011;
- 4) 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306432 An. Debitur CV Zerapha Mandiri Group dengan plafon Kredit sebesar Rp200.000.000,00 berikut Jaminan Kredit, dengan perincian :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 745/KRD. 01.01/021/2011 tanggal Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Zerapha Mandiri Group Nomor 015.ZMG.VI.2011, tanggal 13 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suyatno, tertanggal 13 Juni 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suroso, tertanggal 13 Juni 2011
 - e. 14 (dua belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 14 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 11 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 15 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) lembar surat tugas untuk melakukan peninjauan usaha An. CV Zerapha Mandiri Group yang beralamat di Jalan Kelud Selatan II Telaga Bodas II Nomor 5 Semarang;
 - i. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Zerapha Mandiri Group kepada BPPT Kota Semarang NomorZMG/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011;
 - j. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Zerapha Mandiri Group untuk Paket Pekerjaan Penyelenggaraan Promosi Investasi di BPPT Kota Semarang berikut lampirannya;

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
 - l. Akta Kuasa Nomor 22 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;
 - m. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/140 tanggal 13 Juni 2011 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Ika Widjanti selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group;
 - n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/139 tanggal 13 Juni 2011;
 - o. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/146 tanggal 13 Juni 2011 untuk Paket Pekerjaan Penyusunan Pelaporan Data Perijinan Akhir Tahun, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Ika Widjanti selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group;
 - p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/145 tanggal 13 Juni 2011
- 5) 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306433 An. Debitur CV Dwitra Yaka Group dengan plafon Kredit sebesar Rp135.000.000,00 berikut Jaminan Kredit, dengan perincian :
- a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 746/KRD. 01.01/021/2011 tanggal Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Dwitra Yaka Group Nomor 014.PP.DYG.VI.11, tanggal 13 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Ika Widjanti tertanggal 13 Juni 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suroso tertanggal 13 Juni 2011
 - e. 14 (tiga belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 16 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 15 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 15 Juni 2011;

Hal. 66 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Dwitra Yaka Group kepada BPPT Kota Semarang Nomor/DYG/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011;
- i. 1 (satu) lembar surat tugas untuk melakukan peninjauan usaha An. CV Dwitra Yaka Group yang beralamat di Jalan Kelud Selatan II Nomor 16 Petompon, Gajahmungkur, Semarang dari Bank Jateng Cab. Semarang tanggal 11 Juni 2011;
- j. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Dwitra Yaka Group untuk 1 (satu) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang, yaitu peningkatan pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal (Sertifikasi ISO 9001-2008), berikut lampirannya;
- k. Akta Perjanjian Kredit Nomor 30 tanggal 16 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
- l. Akta Kuasa Nomor 31 tanggal 16 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
- m. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/149 tanggal 13 Juni 2011 untuk Paket Pekerjaan Peyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Suyatno selaku Direktur CV Dwitra Yaka Group;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/148 tanggal 13 Juni 2011;
- o. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/152 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal (sertifikasi ISO 9001-2008), antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Suyatno selaku Direktur CV Dwitra Yaka Group;
- p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/151 tanggal 13 Juni 2011;
- q. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/155 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Pengawasan Pelayanan Perijinan, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Suyatno selaku Direktur CV Dwitra Yaka Group;

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/154 tanggal 13 Juni 2011;
- 6). 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306432 An. Debitur CV Zerapha Mandiri Group dengan plafon Kredit sebesar Rp200.000.000,00 berikut jaminan kredit, dengan perincian :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 745/KRD. 01.01/021/2011 tanggal Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Zerapha Mandiri Group Nomor 015.ZMG.VI.2011, tanggal 13 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suyatno, tertanggal 13 Juni 2011;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Suroso, tertanggal 13 Juni 2011
 - e. 14 (dua belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 14 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 11 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 15 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) lembar surat tugas untuk melakukan peninjauan usaha An. CV Zerapha Mandiri Group yang beralamat di Jalan Kelud Selatan II Telaga Bodas II Nomor 5 Semarang;
 - i. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Zerapha Mandiri Group kepada BPPT Kota Semarang NomorZMG/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011;
 - j. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Zerapha Mandiri Group untuk Paket Pekerjaan penyelenggaraan promosi investasi di BPPT Kota Semarang, berikut lampirannya;
 - k. Akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 16 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, SH.;
 - l. Akta Kuasa Nomor 29 tanggal 16 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H.;
 - m. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/140 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Pengadaan peralatan gedung kantor, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Ika Widjajanti selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group;

Hal. 68 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/139 tanggal 13 Juni 2011;
 - o. Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/146 tanggal 13 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyusunan pelaporan data perijinan akhir tahun, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan Ika Widjajanti selaku Direktur CV Zerapha Mandiri Group;
 - p. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Dwitra Yaka Group Nomor 027.1/145 tanggal 13 Juni 2011.
- 7). 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306418 An. Debitur CV Sahara dengan plafon Kredit sebesar Rp415.000.000,00 berikut Jaminan Kredit, dengan perincian
- a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 731/KRD. 01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Sahara Nomor 024/Sahara/ VI/2011 tanggal 9 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Erlinawati tertanggal 9 Juni 2011;
 - d. 12 (dua belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng Cabang Koordinator Semarang tertanggal 11 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Surat Tugas untuk Melakukan Peninjauan Usaha An. CV Sahara yang beralamat di Jalan Telaga Bodas II Nomor 5 Semarang;
 - h. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Sahara kepada BPPT Kota Semarang NomorCV SHR/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;
 - i. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek CV Sahara untuk Paket Pekerjaan penyelenggaraan promosi investasi di BPPT Kota Semarang, berikut lampirannya;
 - j. Akta Perjanjian Kredit Nomor 21 tanggal 14 Juni 2011/Notaris Sony Ambaryono, S.H;
 - k. Akta Kuasa Nomor 22 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/58 tanggal 6 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Penyelenggaraan Promosi Investasi, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H. Abdul Mannan selaku Direktur CV Sahara;
- m. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Sahara Nomor 027.1/59 tanggal 6 Juni 2011;
- 8). 1 (satu) bendel asli berkas kredit Nomor 21306415 An. Debitur CV Sahara dengan plafon kredit sebesar Rp270.000.000,00 dengan perincian;
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat Persetujuan Kredit Nomor 728/KRD. 01.01/021/2011 tanggal 13 Juni 2011;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit dari CV Sahara Nomor 031/AK/PINJAMAN/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Komanditer An. Hj. Nur Faizah tertanggal 8 Juni 2011;
 - d. 13 (tiga belas) lembar Pembahasan Kredit tertanggal 13 Juni 2011;
 - e. 1 (satu) lembar Surat Tugas Konfirmasi ke BPPT Kota Semarang dari PT Bank BPD Jateng tertanggal 11 Juni 2011;
 - f. 1 (satu) lembar Hasil Konfirmasi tertanggal 13 Juni 2011;
 - g. 1 (satu) lembar Standing Instruction CV Sahara kepada BPPT Kota Semarang Nomor /CV AK/VI/ 2011 tanggal 11 Juni 2011;
 - h. 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Proyek (RAP) CV Sahara untuk 2 (dua) Paket Pekerjaan di BPPT Kota Semarang, yaitu :
 - i. Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan;
 - j. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang PM dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha, berikut lampirannya :
 - 10 (sepuluh) lembar Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambaryono, S.H;
 - 5 (lima) lembar Akta Kuasa Nomor 20 tanggal 14 Juni 2011 / Notaris Sony Ambryono, S.H;
 - k. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/97 tanggal 7 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Sahara ;

Hal. 70 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Nomor 027.1/98 tanggal 7 Juni 2011;
- m. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Pengadaan (Kontrak) Nomor 027.1/100 tanggal 7 Juni 2011 untuk paket pekerjaan Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang PM dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha, antara Dra. Hartuti selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPPT Kota Semarang dengan H.M. Nurul Arafat selaku Direktur CV Sahara;
- n. 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari BPPT Kota Semarang kepada CV Andika Nomor 027.1/101 tanggal 7 Juni 2011;
- o. Surat Perintah Tugas Nomor 07 / HT.01.01/021/2010 tanggal 26 April 2010;

Dikembalikan kepada Bank Jateng Cabang Koordinator Semarang.

- 9). Copy SK Direksi Nomor 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan Job Cabang Koordinator Non Devisa;
- 10). Copy SK Direksi Nomor 0247/HT.01.01/2008 tanggal 1 Juli 2010 tentang Wewenang Memutus Kredit dan Bank Garansi bagi Pejabat;
- 11). Copy SK Direksi Nomor 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan;
- 12). Copy SK Direksi Nomor 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit;
- 13). 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Nasabah CV Sahara dengan Nomor Rekening 1021006763;
- 14). 2 (lembar) lembar rekening koran atas nama Nasabah CV Andika Karya dengan Nomor Rekening 1021006846;
- 15). 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Nasabah CV Zerapha Mandiri Group dengan Nomor Rekening 1021007214;
- 16). 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Nasabah CV Dwitra Yaka Group dengan Nomor Rekening 1021007222;
- 17). Copy 1 (satu) bendel Minuta Akta Perjanjian Kredit atas nama CV Andika Karya, CV Sahara, CV Zerapha Mandiri Group dan CV Dwitra Yaka Group;

Dilekatkan dalam Berkas Perkara.

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). SK Kepala BPPT Kota Semarang tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembuatan dokumen pada BPPT Kota Semarang TA 2011 An. Dra. Hartuti;

Dikembalikan kepada Dra. Hartuti.

- 19). Uang tunai sebesar Rp250.000,00 pecahan Rp50.000,00 dari CV Zerapha Mandiri Group;
- 20). Uang tunai sebesar Rp250.000,00 pecahan Rp50.000,00 dari CV Dwitra Yaka Group;

Dirampas untuk Negara.

- 21). Copy Surat Bank Jateng Koordinator Semarang Nomor 1327/KRD. 01.02/021/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tentang Masa Jatuh Tempo Kredit;
- 22). Rekening Koran An. Yanuelva Etliana sebagai Direktur CV Enhat;
- 23). Copy Surat Bank Jateng Koordinator Semarang Nomor 1550/KRD. 01.02/021/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Laporan Pengembangan Kredit Proyek dengan Jaminan SPK Fiktif;
- 24). Copy Hasil Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Jateng Nomor 86/LHA/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011;
- 25). Copy Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia tanggal 31 Maret 2011;
- 26). Fotokopi legalisir Perjanjian Penjaminan Kredit antara Perum Jamkrindo dengan PT Bank Jateng Nomor 17/Jamkrindo/II/2009-2871/HT.01.02/ 2009 tanggal 25 Pebruari 2009;
- 27). Fotokopi legalisir Surat Perum Jamkrindo kepada Bank Jateng Nomor 0207/C.2/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 perihal Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) Induk Kredit Konstruksi/Pengadaan Barang dan Jasa;
- 28). Fotokopi legalisir Surat Bank Jateng kepada Perum Jamkrindo Nomor 1730/KRD.02.02/021/2011 tanggal 18 Oktober 2011 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat Penjaminan Kredit Konstruksi;
- 29). Fotokopi legalisir Sertifikat Penjaminan (SP) Nomor KTR 2011 02.0 1 03 1560 tanggal 21 Oktober 2011;
- 30). Fotokopi legalisir Surat Bank Jateng kepada Perum Jamkrindo Nomor 295/KRD.02.01/021/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 perihal Klaim Kredit Proyek atas nama CV Dwitra Yaka;

Hal. 72 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31). Fotokopi legalisir Surat Bank Jateng kepada Perum Jamkrindo Nomor 296/KRD.02.01/021/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 perihal Klaim Kredit Proyek atas nama CV Zerapha Mandiri Group.
- 32). Fotokopi legalisir Surat Perum Jamkrindo kepada Bank Jateng Nomor 0624/C.2/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Kekurangan Berkas Klaim Penjaminan Kredit Konstruksi atas nama CV Dwitra Yaka dan CV Zerapha Mandiri Group.
- 33). Fotokopi legalisir SK Direksi Perum Jamkrindo Nomor 116/Kep-Dir/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Kenaikan Tingkat Gaji Karyawan Perum Jaminan Kredit Indonesia;
- 34). Fotokopi SK Direksi PT Askrindo Nomor 16/KEP/DIR/III/1998 tanggal 17 Maret 1998 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Dinas Tetap PT Asuransi Kredit Indonesia;
- 35). Fotokopi legalisir SK Nomor 0219/HT.01.01/2010 tentang pengangkatan Sdr. Zamroni Widyanto sebagai Ketua Tim Analisis Kredit Cabang Koordinator Semarang.
- 36). Fotokopi legalisir SK Nomor 0168/HT.01.01/2000 tentang Pengangkatan Terdakwa sebagai Pegawai Tetap Bank Jateng;
- 37). Fotokopi legalisir Putusan Pengadilan atas nama Terpidana Narto, S.E., bin Suwardi;

Dilekatkan dalam Berkas Perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP. : 195904301985121001

Hal. 74 dari 74 hal. Put. No. 1160 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74